

**Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan
Narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara
Timur tahun 2016)**

Oleh
Imam Ardiana Syahputra.

Abstrak

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah mengetahui Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur tahun 2016). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini ada 10 orang yaitu Kabid Humas Kasat Res narkoba. Informal terdiri dari 10 orang yang terdiri dari 1 orang kordinator sat res narkoba kabupaten Manggarai, 1 orang kabid humas sat res narkoba kabupaten Manggarai, dan 6 orang anggota sat res narkoba kabupaten Manggarai Serta 2 orang pelaku pengguna narkotika di kabupaten Manggarai. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Hasil dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan Upaya yang dilakukan Polres Kabupaten Manggarai dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan langkah-langkah kebijakan non penal dan kebijakan penal. Yang di maksud kebijakan non penal ialah upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dalam melakukan upaya terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika Polres Kabupaten Manggarai bekerja sama dengan Badan Pemberantas Narkoba kabupten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kebijakan penal ialah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, meyimpan, menjual narkotika.

Kata kunci: Peranan, Polisi RI, memberantas penyalahgunaan narkotika.

***The role of Indonesian national police in combating the drugs abuse (case study of
police districtin Manggarai, Nusa Tenggara Timur2016)***

Abstract

The aims of the study was to find out the role of national police in combating the drugs abuse. The type of the research was qualitative. The subject of the research were 10 persons, they were one drug resort coordinator police, one official head of public relations and drug resort unit of Manggarai, six police staff of drug resort unit and two drug abuser. The data collection used interview, observation, documentation, reduction data analysis, data display and verification. From the result of research, it could be concluded that. The effort of police districtin Manggarai in combatin gdrugs abuse with the penal and non-penal policies. The definition of non-penal policy is the effort to combating the drug abuses. Whereas, penal policy is combating drugs abuse with repressive action to those who consuming, purchasing or keeping the drugs. In order to implement the combating program, police districtin Manggarai Nusa Tenggara Timur had made an agreement with national drug eradication agency.

Key words: the role of national police, combating drugs abuses.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya di singkat dengan POLRI) selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat narkoba melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba, yang terkait langsung yakni penyidik POLRI serta para penegak hukum lainnya. bahwa dalam proses penegakan hukum. hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropi untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba maupun psikotropika. Disamping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum. Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, profesional dan mejunjung tinggi hak azazi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan

upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah- tengah masyarakat. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Polri tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui Polisi Resor (Polres) Manggarai, Polri berhasil mengungkap banyak kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Manggarai.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah mengetahui Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur tahun 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan di laksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017. Tempat penelitian adalah di Polisi Resor (Polres) Manggarai Nusa Tenggara Timur

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Polres Manggarai yang memiliki wewenang di bidang narkotika dengan melalui proses wawancara menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2014: 53).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi objek yang alamiah; objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi oleh Peneliti dan kehadiran Peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Disebut sebagai metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2010: 14).

Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data berupa perincian tentang kegiatan, perilaku, gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti, foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan serta hasil wawancara langsung dengan anggota Polres Manggarai.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Suharsimi Arikunto, 2010:172).

Prosedur pengumpulan data adalah langkah utama penelitian dalam mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Itulah sebabnya pengumpulan data harus ditangani secara serius agar dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat (Suharsimi Arikunto, 2010: 265). Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola , kategori, dan data satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema (Basrowi dan Suwandi, 2008: 194). Memaknai model analisis data yang dikembangkan Miler dan Hubermen yaitu mencakup tiga kegiatan yang bersamaan diantaranya reduksi data, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Guna mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data digunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², termasuk pulau Komodo dengan jumlah penduduk 504.163 jiwa. Kabupaten Manggarai dikenal dengan pertaniannya, antara lain : kopi, cengkeh, vanili, coklat, dan masih banyak yang lainnya. Orang Manggarai juga terkenal dengan keramahannya. Salah satu tarian yang terkenal dari Manggarai adalah tarian caci yang sudah terkenal di banyak negara seperti Eropa dan Australia.

Reser Narkoba Kabupaten Manggarai merupakan jajaran tim yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, zat aktif lainnya yang berbahaya (Narkoba). Reser Narkoba Polres kabupaten Manggarai sudah berdiri sendiri dan lepas dari serse sejak tahun 2002. Dengan

lepasnya satuan narkoba dari serse maka tugas satuan Narkoba kabupaten Manggarai semakin banyak dan masih banyak membutuhkan personil satuan narkoba kabupaten Manggarai dalam mengungkap kasus penggunaan narkoba.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, saya menjumpai Kabid Humas Kasat Res Narkoba. Saya membuat perjanjian dengan Humas Kasat Res Narkoba untuk wawancara Mengenai Peran Polisi dalam Memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Kabid Humas Kasat Res narkoba. Informal terdiri dari 10 orang yang terdiri dari 1 orang kordinator sat res narkoba kabupaten Manggarai, 1 orang kabid humas sat res narkoba kabupaten Manggarai, dan 6 orang anggota sat res narkoba kabupaten Manggarai yaitu VD, SY, FA, RA, HK, MCS, HR, SM, Serta 2 orang pelaku pengguna narkotika yaitu RAM, dan AA.

Pembahasan Hasil Penelitian

Perananan Polisi Republik Indonesia Khususnya Polres Kabupaten Manggarai dalam tugasnya memberantas penyalahgunaan narkotika di kabupaten Manggarai dengan cara kebijakan penal dan non penal. Penal atau Penindakan yaitu dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, meyimpan, menjual narkotika. Langkah penindakan inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Non Penal yaitu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tindakan-tindakan Polri yang diawali dengan upaya pembinaan dan pencegahan sebelum tindak pidana kasus narkoba tersebut terjadi. Strategi Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kabupaten Manggarai dengan cara *Preemtif* dan *Preventif*. *Preemtif* atau Pembinaan adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi gangguan yang terjadi. Tindakan *preemtif* yang dilakukan Polri dalam

menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untuk antisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna. *Preventif* adalah Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini bisanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba BPN (Badan Pemberantas Narkoba) kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur terus melakukan sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur.

Peran yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia khususnya Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya, yang terjadi di kabupaten Manggarai melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten Manggarai merupakan tanggungjawab besar Polres kabupaten manggarai Nusa Tenggara Timur agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Setidaknya itulah yang diamanatkan dalam perundangan-undangan Negara, termasuk UU. No 22 tahun 1997 tentang narkoba. Subtansi hukum mengenai narkoba yang terdapat dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang narkoba dapat dikaji dari aspek materi undang-undangnya, asas-asas hukum, serta aktualisasi peraturan pelaksanaannya.

Polri pihak yang sangat berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Polri adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Polri berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Polri Wilayah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari Korps Kepolisian Republik Indonesia dalam konteks ini juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu Kepolisian daerah kabupaten Manggarai berdiri di garda terdepan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Manggarai.

Peredaran gelap narkoba dan *prekursor* narkoba adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan *prekursor* narkoba. Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam dunia kesehatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengawasan yang ketat. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional, bahkan di kabupaten Manggarai Nusa tenggara Timur sudah beredar sejak dahulu. oleh karena itu pemerintah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan membentuk Badan pemberantas narkoba. Di antara penegak hukum yang mempunyai peran penting terhadap adanya kasus pidana narkoba adalah penyidik, dalam hal ini Polri dan penyidik Badan pemberantas narkoba daerah kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan Upaya yang dilakukan Polres Kabupaten Manggarai dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan langkah-langkah kebijakan non penal dan

kebijakan penal. Yang di maksud kebijakan non penal ialah upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dalam melakukan upaya terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika Polres Kabupaten Manggarai bekerja sama dengan Badan Pemberantas Narkoba kabupten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kebijakan penal ialah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Adapun Upaya yang di lakukan Polres kabupaten Manggarai untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di kabupaten manggarai yaitu dengan cara *Preemtif* dan *prefentif*. Upaya *Preemtif* adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan yang terjadi. Sedangkan upaya *prefentif* adalah Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika

Saran

1. Kapolri

Selaku pimpinan tertinggi dalam institusi Polri hendaknya menyediakan anggaran dalam pelaksaⁿ penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran untuk itu perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

2. Bagi Pengguna

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi si pelaku dan masyarakat. Masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

3. Masyarakat dan orang tua

Kepada masyarakat kabupaten Mangarai untuk lebih berperan aktif serta dalam mencegah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Manggarai. Kepada orang tua dan guru untuk menjaga anaknya beserta anak didiknya dari bahaya penyalahgunaan narkoba, meningkatkan komunikasi yang baik dengan anak dan mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agnya, F, *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Grafindo.

Hari Sasangka. 2003. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Husaini, Usman dan Purnomo. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamzah, A dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Yogyakarta 2008

Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.